BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1 Pelaksanaan pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh KP PBB Bandung–satu merupakan upaya dari PEMDA untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat.

2 KP PBB Bandung–satu dalam proses Intensifikasinya belum tercapai secara efektif dan efesien sehingga dalam proses penagihan PBB belum tercapai secara maksimum sehingga pendapatan daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan PEMDA, sehingga pembiayaan kebutuhan daerahnya masih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat.

3 Masalah yang dihadapi oleh KP PBB Bandung-Satu, yaitu adanya beberapa kendala yang menjadi penghalang dalam penagihan dari sektor PBB baik itu belum sadarnya para wajib pajak atau banyaknya peraturan pajak yang baru, yang justru menjadi alasan terhambatnya proses penagihan.

4 Dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan dan tantangan masa yang akan datang, KP PBB Bandung-Satu hendaknya melakukan penyempurnaan khususnya pada Sumber Daya Manusia tersebut, agar penempatan pegawai tepat dan sesuai keahlian.

5.2 Saran–saran

1. Melaluai otonomi daerah diharapkan pendapatan dari sektor PBB mampu untuk dimanfaatkan, digunakan untuk melaksanakan tertib administrasi didaerahnya sebaik mungkin sehingga pembangunan daerah benar-benar terealisir dari kesadaran wajib pajak.
2. Agar proses Intensifikasi dapat tercapai, maka KP PBB Bandung-Satu harus mengadakan atau melakukan perluasan sistem penagihan pajak antara lain melalui penyederhanaan sistem administrasi PBB, dengan demikian akan diharapkan akan memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban PBBnya.
3. Belum sadarnya wajib pajak atau adanya peraturan-peraturan perpajakan yang baru hendaknya tidak dijadikan alasan terhambatnya proses penagihan pajak bagi KP PBB Bandung-Satu.
4. Karyawan sebaiknya harus produktif terhadap adanya perubahan-perubahan peraturan perpajakan sehingga sosialisasi peraturan tersebut kepada wajib pajak dapat berjalan dengan baik.

5. Sebaiknya pendidikan dan pelatihan perpajakan dilaksanakan lebih intensif agar pelayanan dan prose manajemen perpajakan dapat berjalan dengan baik.